



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 52 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan Masyarakat;
    2. Seksi Pelatihan.
  - d. Bidang Operasional, membawahi:
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Pengendalian.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, membawahi:
    1. Seksi Pengadaan Peralatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Peralatan.
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Dinas**

##### **Pasal 4**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan rencana induk sektoral sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan **penatausahaan** Barang Milik Daerah;
  - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
  - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. **menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;**

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan dan pemberdayaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  - b. pelaksanaan pelatihan aparatur kebakaran;
  - c. pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur kebakaran;
  - d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di bidang kebakaran;

- e. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang kebakaran;
- f. pelaksanaan membantu proses pembentukan satuan relawan kebakaran (satlakar);
- g. pelaksanaan pemrosesan administrasi surat keterangan pelatihan/pemberdayaan di bidang kebakaran;
- h. pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana, peralatan dan logistik pelatihan/pemberdayaan di bidang kebakaran;
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 , mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di bidang kebakaran;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang kebakaran;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan membantu proses pembentukan satuan relawan kebakaran (satlakar);
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan administrasi surat keterangan pemberdayaan di bidang kebakaran;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana, peralatan dan logistik pemberdayaan di bidang kebakaran;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan aparatur kebakaran;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur kebakaran;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana, peralatan dan logistik pelatihan/pemberdayaan di bidang kebakaran;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan administrasi surat keterangan pelatihan di bidang kebakaran;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Bidang Operasional**

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di bidang kebakaran;
  - c. pelaksanaan sosialisasi di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan sistem atau alat proteksi kebakaran gedung;
  - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan relawan kebakaran (satlakar);
  - f. pelaksanaan pembinaan satuan relawan kebakaran (satlakar);
  - g. pelaksanaan koordinasi pengendalian kebakaran;
  - h. pelaksanaan koordinasi pembantuan dalam bencana dan tindakan penyelamatan jiwa;
  - i. pelaksanaan koordinasi pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
  - j. pelaksanaan pengadaan sarana di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran;
  - k. pelaksanaan pemrosesan teknis surat keterangan/rekomendasi di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran;
  - l. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;



- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan sistem atau alat proteksi kebakaran gedung;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan relawan kebakaran (satlakar);
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan satuan relawan kebakaran (satlakar);
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana di bidang pencegahan kebakaran;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan surat keterangan/rekomendasi di bidang pencegahan kebakaran;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengendalian kebakaran;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembantuan dalam bencana dan tindakan penyelamatan jiwa;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana di bidang pengendalian kebakaran;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan surat keterangan/rekomendasi di bidang pengendalian kebakaran;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasaranapemadam kebakaran, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  - b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebakaran;
  - c. pelaksanaan pengadaan peralatan kebakaran;
  - d. pelaksanaan pengadaan logistik kebakaran;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan kebakaran;
  - g. pelaksanaan distribusi logistik kebakaran;
  - h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengadaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebakaran;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan peralatan kebakaran;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan logistik kebakaran;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan peralatan kebakaran;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan distribusi logistik kebakaran;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

### **Pasal 13**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
  - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

- (5) Hubungan antara Kepala : dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Sekretaris.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 16**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
- b. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
- c. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
- d. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Nopember 2016

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**

Pembina Tingkat I


NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 52 TAHUN 2016  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA



Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**IRA TURSILOWATI, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

**TRI RISMAHARINI**